



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA DENGAN TOKO BHARATA SPORT & FASHION JEMBRANA

NOMOR: 470 / 1207 /DUKCAPIL/2025
NOMOR: 02 /BRT/XII/2025

TENTANG PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA LAYANAN TOKO BHARATA SPORT & FASHION JEMBRANA

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Gede Sujana, M.Si.
Alamat : Jl. Udayana Nomor 16 mall Pelayanan Publik (MPP) Negara-Bali
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : I Gusti Nyoman Arbawa, S.E., M.M.
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : Pemilik Toko Bharata Sport & Fashion Kabupaten Jembrana

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Toko Bharata Sport & Fashion yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan surat permohonan kerja sama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Nomor: 470/1196/Dukcapil/2025 tertanggal 24 Desember 2025 perihal Permohonan Kerja Sama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan balasan surat dari JFC Tower nomor 01/JFC-TOWER/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Konfirmasi Kemitraan Kerja Sama Kartu Identitas Anak (KIA) untuk layanan penjualan pada Toko Bharata Sport & Fashion sepakat menuangkan dalam

bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
- (6) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 471.13/1879/DUKCAPIL tertanggal 25 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan Peran PARA PIHAK dalam Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (untuk selanjutnya disebut KIA);
- (2) Mewujudkan komitmen bersama PARA PIHAK untuk memberikan keringanan bagi anak di Kabupaten Jembrana dalam memperoleh layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berupa pemberian diskon produk.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- (2) Pemberian Kemudahan/keringanan untuk memperoleh produk/layanan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- Melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan sosialisasi berkesinambungan tentang penerbitan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu pemberian bonus produk pada layanan **PIHAK KEDUA**;
 - Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam Kegiatan yang dianggap potensial dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** atas persetujuan pimpinan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Memberikan **diskon sebesar 5% setiap pembelian seragam sekolah merk/produk Bharata Sport & Fashion** dengan menunjukan Kartu Identitas Anak (KIA).
 - Kerja Sama ini berlaku pada Toko Bharata Sport & Fashion yang beralamat di Jl. Ngurah Rai Nomor 36 Kabupaten Jembrana.
 - Membantu publikasi tentang penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui media sosialisasi baik di gerai ataupun store **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
- Mendapat bantuan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada pelayanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
- Mendapatkan sosialisasi berkesinambungan tentang Pemanfaatan kartu Identitas Anak (KIA) dari **PIHAK KESATU**;
 - Diikutsertakan oleh **PIHAK KESATU** dalam kegiatan yang dianggap Potensial dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama;

- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan atau menugaskan kepada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai bidang yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kerjasama;
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 29 Desember 2027 selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing masing pihak.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai ; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian kerja Sama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU



Drs. Gede Sujana, M. Si.
NIP. 19690819 198903 1 003

PIHAK KEDUA



I Gusti Nyoman Arbawa, S.E., M.M.
Pemilik Toko Bharata Sport & Fashion

